



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أحيه ثقہ

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF PELAYANAN KEGIATAN STUDI BANDING, PENDIDIKAN, PELATIHAN,
PENELITIAN, PENGEMBANGAN, CO.AS DOKTER MUDA DAN PENGGUNAAN
AULA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan umum Daerah dan peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dalam rangka Pengelolaan Rumah Sakit Umum maka perlu adanya pengaturan tentang Tarif Pelayanan Kegiatan Studi Banding, Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengembangan, Co.As Dokter Muda dan Penggunaan Aula pada RSUD;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Pasal 9 ayat (1), Badan Layanan Umum dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan;
- c. bahwa besaran tarif sudah dinilai oleh Tim Penilai Besaran Tarif Pelayanan Kegiatan Studi Banding, Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengembangan, Co.As Dokter Muda dan Penggunaan Aula Pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten-kabupaten dalam lingkungan daerah provinsi sumatera utara Jo. Undang-undang-undang nomor 4 tahun 1974 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembar Negara Tahun 1107);

(2) Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5064);
6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Kabupaten Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 tambahan lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 Tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 999.A/MENKES/SKB/VIII/III/2002 dan Nomor 37A Tahun 2002 tentang Perubahan atas keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1013/MENKES/SKB/IX/2001 dan Nomor 43 tahun 2001 Tentang tarif dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582 /Menkes/SK/VI/1997 Tentang Pola Resteribusi Rumah Sakit Pemerintah;
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.00.06.1.3.4812 Tahun 1997 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
17. Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 445/694/RSUD-DB/2015 Tentang Penunjukan/Penetapan Tim Penilai Besaran Tarif Pelayanan Kegiatan Studi Banding, Pelatihan, Penelitian, Pengembangan, Co.As Dokter Muda Dan Penggunaan Aula Pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH TENTANG TARIF PELAYANAN KEGIATAN STUDI BANDING, PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN, CO.AS DOKTER MUDA DAN PENGGUNAAN AULA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) DATU BERU KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

5. Studi Banding adalah kegiatan layanan yang dilakukan di RSUD, Oleh perorangan, kelompok atau instansi lain dengan maksud peningkatan mutu perbaikan sistem penentuan kebijakan baru dan perbaikan peraturan perundang-undangan dan lain-lain;
6. Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan adalah kegiatan Pelajar, Mahasiswa, PNS, dan Non PNS yang dilakukan di RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah;
7. Co.As Dokter Muda adalah kegiatan Kepaniteraan Klinik Senior bagi Dokter muda;
8. Penggunaan Aula adalah setiap penggunaan aula RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah oleh instansi /organisasi lain;
9. Narasumber adalah sekelompok orang yang ditunjuk untuk memberikan informasi mengenai RSUD;
10. Tarif adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh RSUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana dan dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
11. Tim Pengelola adalah orang atau Unit / Bidang yang bertanggungjawab terhadap proses kegiatan Studi Banding, Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengembangan, Co.As Dokter Muda dan Penggunaan Aula;
12. Honorarium adalah imbalan yang diterima oleh Tim Pengelola dan Narasumber atas pelaksanaan Pelayanan Studi Banding, Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengembangan, Co.As Dokter Muda;
13. Akreditasi adalah pengakuan yang diberikan kepada Rumah Sakit oleh pemerintah melalui badan yang berwenang (KARS) karena Rumah Sakit telah memenuhi standar pelayanan yang telah di tentukan;
14. Paket I Reguler adalah paket bimbingan akreditasi yang diberikan kepada institusi lain yang meliputi lima belas (15) Pokja Yaitu : Akses Pelayanan dan Kontinuitas (APK), Assesmen Pasien (AP), Pelayanan Pasien (PP), Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB) , Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP), Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), Tata Kelola, Kepemimpinan dan Pengatutan (TKP), Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK), Sasaran Keselamatan Pasien (SKP), Hak Pasien dan Keluarga (HPK), Manajemen dan Penggunaan Obat (MPO), Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS), Millenium Development Goal's (MDG's), Pendidikan Pasien dan Keluarga (PPK) dan Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI);
15. Paket II khusus adalah paket bimbingan akreditasi yang diberikan kepada institusi lain yang meliputi empat (4) Pokja yaitu ; Sasaran Keselamatan Pasien (SKP), Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) dan Hak Pasien dan Keluarga (HPK);
16. Orientasi adalah suatu kegiatan untuk memperkenalkan program organisasi, kebijakan,nilai-nilai, keyakinan-keyakinan RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah kepada institusi lain.

BAB II

PENGUNAAN RUANG/ LAHAN PRAKTEK RUMAH SAKIT

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan yang mendapatkan pelayanan Studi Banding, Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengembangan, Co.As Dokter Muda dan Penggunaan Aula RSUD dikenakan tarif pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan Studi Banding, Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan di RSUD meliputi :
 - a. Pemanfaatan Komplek RSUD;
 - b. Penjelasan oleh narasumber;

- c. Fotocopy dokumen yang diperlukan;
- d. Penyediaan Barang Habis Pakai.
- (3) Jenis kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan meliputi :
 - a. Orientasi Pelajar dan Mahasiswa;
 - b. Praktek Lapangan Pelajar dan Mahasiswa;
 - c. Magang Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Penelitian dan pengambilan data.
- (4) Co.As Dokter Muda Meliputi Bimbingan dan Pengambilan Data Penunjang

BAB III STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN Pasal 3

- (1) Struktur dan besaran tarif jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif kegiatan Co.As Dokter Muda akan ditentukan menurut kesepakatan (MoU) antara RSUD dengan lembaga yang mengirim peserta Co.As Dokter Muda.

BAB IV TIM PENGELOLA Pasal 4

- (1) Pelayanan kegiatan Studi Banding, Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengembangan, Co.As Dokter Muda, difasilitasi atau dikoordinir oleh Tim Pengelola.
- (2) Tim yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur RSUD.
- (3) Kepada Tim Pengelola dapat diberikan honorarium sesuai dengan beban kerja.

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF Pasal 5

- (1) Pemungutan tarif Studi Banding, Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengembangan, Co.As Dokter Muda dan Penggunaan Aula dilakukan oleh Tim Pengelola dengan mengeluarkan tanda bukti penerimaan yang bentuknya ditetapkan oleh Direktur RSUD.
- (2) Hasil pemungutan tarif Pelayanan Studi Banding, Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengembangan, Co.As Dokter Muda dan Penggunaan Aula disetor ke Bendahara penerima dan selanjutnya dimasukkan ke Kas RSUD.

BAB VI TATA CARA PENYETORAN Pasal 6

- (1) Tim Pengelola menyetorkan hasil perolehan tarif Pelayanan Studi Banding, Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengembangan, Co.As Dokter Muda dan Penggunaan Aula kepada Bendahara Penerima RSUD.
- (2) Bendahara Penerima RSUD melakukan pembukuan atas penyetoran Tarif Pelayanan Studi Banding, Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengembangan, Co.As Dokter Muda dan Penggunaan Aula.

BAB VII
PEMANFAATAN
Pasal 7

- (1) Hasil pemungutan tarif Pelayanan Studi Banding, Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengembangan, Co.As Dokter Muda dan Penggunaan Aula seluruhnya menjadi pendapatan RSUD yang digunakan untuk :
- a. Jasa Sarana RSUD sebesar 50% (Lima puluh persen).
 - b. Honorarium sebesar 50% (Lima puluh persen) ;
- (2) Biaya honorarium yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah untuk honorarium tim pengelola dan jasa narasumber

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 02 Oktober 2015

BUPATI ACEH TENGAH

NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
Pada Tanggal 03 Oktober 2015

Sekertaris Daerah,

KARIMANSYAH.I, SE, MM
NIP.19620728 198503 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2015 NOMOR :

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH

Nomor TAHUN 2015

Tanggal Oktober 2015

I. TARIF PELAYANAN STUDI BANDING

NO	KEGIATAN STUDI BANDING	TARIF	KETERANGAN
1.	BLUD	Rp. 10.000.000	PAKET
2.	AKREDITASI		
	a. PAKET I (REGULER)	Rp. 35.000.000	PAKET
	b. PAKET II (KHUSUS)	Rp. 20.000.000	PAKET

II. TARIF KEGIATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN

NO	KEGIATAN	JENJANG PENDIDIKAN	TARIF	KETERANGAN
1.	ORIENTASI	Semua Jenjang	Rp. 350.000	Per Gelombang
2.	PRAKTEK LAPANGAN	SLTA/Sederajat	Rp. 25.000	Per Minggu Pelajar/ Mahasiswa
		D III	Rp. 30.000	Per Minggu Per Mahasiswa
		D IV/S1	Rp. 35.000	Per Minggu Per Mahasiswa
		S2	Rp. 40.000	Per Minggu Per Mahasiswa
3.	MAGANG PEGAWAI	PNS/ Non PNS	Rp. 35.000	Per Minggu Per Orang
4.	PENELITIAN DAN PENGAMBILAN DATA	Semua Jenjang	Rp. 50.000	Per Priode

III. TARIF KEGIATAN PENGGUNAAN AULA

NO	KEGIATAN	TARIF	KETERANGAN
1.	PENGGUNAAN AULA	Rp.500.000	Per Hari

BUPATI ACEH TENGAH

NASARUDDIN